

BAB II

URAIAN TEORI

2.1 Ruang Lingkup

2.2 Pengertian KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah sebuah lembaga independen di Indonesia yang dibentuk untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. dan menjadikan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi dan pihak lain, baik karena adanya laporan, maupun melakukan pemeriksakan berdasarkan inisiatif dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) itu sendiri. Dalam melakukan atas dasar inisiatif KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ataupun atas dasar laporan. Tata cara penanganan perkara mulai bagaimana suatu kasus menjadi kasus persaingan usaha dan diselidiki oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sampai pada putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Setelah KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mengeluarkan putusan, undang-undang juga memberikan alternatif bagi pelaku usaha yang dikenai putusan tersebut.¹³

¹³ Andi Fahmi Lubis, *et al*, *Hukum persaingan usaha Antara Teks dan Konteks*, Jakarta : *Deusche Gesellschaft furtechnische zusammenarbeit (GTZ)* Hlm. 147

Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada Undang-undang tersebut :

1. Perjanjian yang dilarang, yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, predatory pricing, pembagian wilayah, kartel, trust (Persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat.
2. Kegiatan yang dilarang ke 2, yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan tidak sehat.
3. Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimiliki untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Dalam pembuktian, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) menggunakan unsur pembuktian *per se illegal*, yaitu sekedar membuktikan ada tidaknya perbuatan, dan pembuktian *rule of reson*, yang selain mempertanyakan eksistensi perbuatan juga melihat dampak yang ditimbulkan.¹⁴

Keberdaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk menegakkan hukum persaingan di Indonesia tidak hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat., keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU (Komisi

¹⁴<https://id.m.wikipedia.org/wikipediaIndonesia>, Internet di akses pada tanggal 17 Desember 2015, pukul 13:43 Wib

Pengawas Persaingan Usaha) mengatur lebih lanjut mengenai KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Selain itu peraturan yang berkaitan dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusn KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Untuk menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memiliki cara untuk menangani pelanggaran yang terjadi, cara tersebut dapat di lihat pada Pasal 38 sampai dengan Pasal 46. Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa tidak hanya pihak yang dirugikan saja yang dapat melaporkan secara tertulis kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), melainkan juga setiap orang yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-undang ini. Undang-undang ini juga memberikan kewenangan bagi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha, apabila ada dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, walaupun tanpa ada laporan dari masyarakat atau pihak yang dirugikan.¹⁵

2.3 Latar Belakang dan Landasan Yuridis Komisi Pengawasan Persaingan

Usaha

Kegiatan usaha kini memasuki babak baru setelah di Undang-Undangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berasaskan kepada demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum

¹⁵ Stefino Anggara, “Usaha dan Peradilan Khusus (Kedudukan Komisi Persaingan Usaha dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)”, *Jurnal Persaingan Usaha Edisi I* (2009), Hlm. 157

dan melindungi konsumen, menumbuhkan iklim usaha yang kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang, mencegah praktek-praktek Monopoli serta menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam rangka meningkatkan ekonomi nasional.

Untuk menjamin terciptanya iklim Persaingan Usaha yang sehat dan terwujudnya cita-cita dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka dibentuklah suatu komisi. Pembentukan ini berdasar pada ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang ini sendiri yakni pada Pasal 34 yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Sehingga melalui Keppres Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Lahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) di Indonesia.

Dari segi penegakkan hukum, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki ciri khas yaitu dengan adanya keberadaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan Penyidikan, Penuntutan dan juga sekaligus sebagai Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, selain daripada itu, juga di atur adanya larangan terhadap praktek Monopoli dan Monopsoni serta Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang pelaku usaha melakukan kegiatan yang menimbulkan terjadinya penguasaan atau pemusatan produksi dan pemasaran.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berbeda dengan undang undang yang lain seperti misalnya Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan/atau Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Tentang Peradilan Hubungan Industrial, dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, yang dalam ke tiga. Undang-Undang ini selain diatur mengenai hukum materil juga mengatur tentang hukum formil yang berlaku menyelesaikan perkara.¹⁶

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terdapat ketidak sinkronan terutama dalam hukum Acara Perdata di Indonesia. Pengaturan Hukum Acara untuk penanganan perkara, Undang-Undang mengatur bahwa hal tersebut diatur lebih lanjut oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

2.4 Pengaturan Aspek Kelembagaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Pengaturan tentang kelembagaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) telah diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa “Komisi adalah suatu lembaga yang terlepas pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain” dan dalam ayat (3)

¹⁶Johny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori dan Implikasinya di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing: 2007), Hlm. 171

menyebutkan bahwa Komisi bertanggung jawab kepada Presiden. Disamping itu ditentukan dalam Pasal 1 ayat (2) Kepres Nomor 75 Tahun 1999 bahwa komisi adalah lembaga non struktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain.¹⁷

Berdasarkan beberapa ketentuan mengenai aspek kelembagaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tersebut dapat dikemukakan analisis yang dapat dikemukakan untuk melakukan penafsiran mengenai aspek kelembagaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Meskipun dalam sejumlah ketentuan tentang kelembagaan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tersebut tidak disebut secara khusus mengenai status kelembagaan dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) meruakan lembaga negara, namun dapat dijelaskan bahwa KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merupakan sebuah lembaga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya di Indonesia.¹⁸

Secara umum fungsi-fungsi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dilengkapi dengan tugas dan wewenang untuk menilai perjanjian dan/atau kegiatan yang mengakibatkan praktek monopoli atau persaingan tidak sehat serta mengambil tindakan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Dari kewenangan yang dimiliki oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dapat ditarik kesimpulan bahwa KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah suatu lembaga negara atau organ yang mempunyai fungsi untuk menciptakan

¹⁷Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁸ Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepres Nomor 75 Tahun 1999 Tanggal 8 Juli 1999, Pasal 1 ayat (2)

norma (*Normcreating*) serta menjalankan norma (*Normplaying*) dimana fungsi ini merupakan ciri dari sebuah lembaga serta pejabat yang menjalankan fungsi tersebut dengan pejabat negara.

2.5 Fungsi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

Defenisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dijelaskan dalam Pasal 1 butir 18 Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai berikut :

“Persaingan usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pengaturan Pasal ini menjadi penegasan tujuan dari dibentuknya KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dikatakan bahwa KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh serta kekuasaan pemerintah serta pihak lain.

Sedangkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha memperjelas defenisi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada Pasal 1 ayat (2) yakni : “Lembaga Independen (Non Struktural) yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain”.

Penegasan secara formal tentang pemerintah untuk tidak mempengaruhi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam menjalankan amanat yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjukkan bahwa kebebasan komisi yang dalam hal ini diakui oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah sangat penting.¹⁹

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mempunyai wewenang yang meliputi menyusun peraturan pelaksanaan dan memeriksa berbagai pihak yang diduga melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta membuat putusan yang bersifat mengikat dan menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap para pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini. Tugas dan wewenang KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diatur dalam Pasal 35 dan 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) bertugas melakukan penilaian terhadap segala bentuk perjanjian dan/atau bentuk usaha yang mengarah pada pelanggaran Pasal-Pasal pada pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Disamping itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga bertugas memberikan pertimbangan dan saran terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat baik dengan cara diminta ataupun secara pro-aktif.

2.6 Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

¹⁹Pasal 1 Angka 8, Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan :

“untuk mengawasi pelaksanaan Undang-undang ini dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang selanjutnya disebut Komisi”.

Dalam melakukan pengawasan serta penegakkan segala hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) memiliki kewenangan yang diatur dalam Pasal 36. Kewenangan tersebut meliputi :²⁰

1. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang adanya dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/ atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

²⁰Pasal 30 dan 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha.
4. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Menhadirkan pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan pengaturan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
6. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan terhadap undang-undang ini.
7. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf E dan huruf F, yang tidak bersedia memenuhi panggilan dari KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).
8. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kegiatannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
9. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.
10. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
11. Memberitahukan putusan komisi adanya pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
12. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan ini.

2.7 KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Bukan Satu-Satunya Lembaga Yang Berwenang Menangani Perkara Persaingan Usaha

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menunjuk langsung KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sebagai lembaga independen yang memegang kewenangan untuk melakukan penanganan terhadap perkara Persaingan Usaha. Namun terdapat institusi lain yang juga membantu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam penegakan hukum Persaingan Usaha. Karena dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, juga menunjuk Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara Persaingan Usaha. Disamping itu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) bukanlah lembaga yang bisa berdiri sendiri akan tetapi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) adalah lembaga yang tidak berdaya tanpa adanya lembaga lain yang membantu KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dalam hal KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha atau pihak lain, pihak yang diperiksa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diwajibkan untuk menyerahkan alat bukti yang diperlukan. Namun ketika pihak yang diperiksa ini menolak untuk menyerahkan alat bukti tersebut, maka KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) disini tidak mempunyai upaya untuk melakukan upaya paksa untuk mendapatkan alat bukti yang diperlukan tersebut. Dalam hal seperti ini maka KPPU (Komisi Pengawas

Persaingan Usaha) tidak akan dapat melakukan sendiri dan butuh bantuan penyidik untuk mendapatkan alat bukti tersebut.²¹

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) juga diberikan wewenang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk menjatuhkan putusan terbukti atau tidaknya pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun apabila pelaku usaha disini merasa keberatan dengan putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) maka dapat mengajukan upaya keberatan atas putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ke Pengadilan Negeri dengan cara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila para pihak KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ataupun pelaku usaha pada tahap ini masih tidak puas dengan Uutusan Pengadilan Negeri maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri disini dapat diajukan upaya hukum kasasi. Putusan Mahkamah Agung adalah putusan final dan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Sehingga para pihak wajib menjalankan putusan Mahkamah Agung ini.

2.8 Tugas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Atas dasar kewenangan yang besar tersebut maka dalam hal ini KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mempunyai amanat tugas yang meliputi :

1. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

²¹Herber Sauter, *Law Concerning Prohibition of Monopolistic Praktek and Unfair Bussines Competition* , *Undang-Undang Larangan Paktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta : Penerbit Katalis, 2003), Cet 2, Hlm. 369

2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
3. Melakukan penelitian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
4. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi.
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.²²
6. Menyusun pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan dewan perwakilan rakyat.

Melihat kewenangan serta tugas KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tersebut, maka akan terlihat bahwa KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Indonesia memiliki tugas yang hampir sama dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang ada di negara lain.

Walaupun KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan sedemikian besar, serta melekat pada suatu lembaga hukum, KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi asas-asas yang hidup dalam peradilan yakni :

1. Asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*)

²²Pasal 416, Pasal 17-24, Pasal 25, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Asas ini sangat dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana dan harus dihormati oleh semua penegak hukum, termasuk KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

2. Prinsip Kerahasiaan Informasi

KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) sendiri sebenarnya sudah mempunyai peraturan mengenai prinsip kerahasiaan informasi atas perkara yang sedang ditangani. Hal ini diatur dalam Keputusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) No. 06/KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) /KEP/XI/2000 tentang kode etik dan mekanisme kerja KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Dalam konteks ini, berbagai pernyataan atau informasi KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) kepada publik mengenai perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan dikhawatirkan secara langsung atau tidak langsung dalam mempengaruhi Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dikemudian hari.²³

3. Asas *Audi Et Alteram Partem*

Asas *Audi Et Alteram Partem* merupakan asas yang wajib juga dijunjung tinggi oleh semua penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya. Karena pentingnya asas ini, maka diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.²⁴

2.9 Upaya Hukum

2.9.1 Pengertian Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan keputusan hakim.

²³ Susanti Adi Nugroho, "Acara Pemeriksaan Persaingan Usaha," op cit, Hlm 176

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Cet 7, Hlm. 72

Dalam teori dan praktek kita mengenal 2 macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Perbedaan yang ada diantara keduanya adalah bahwa pada azasnya upaya hukum biasa menanggihkan eksekusi (kecuali bila terhadap suatu putusan dikabulkan tuntutan sertamertanya), sedangkan upaya hukum luar biasa tidak menanggihkan eksekusi.

Didalam pemeriksaan perkara Persaingan Usaha diatur mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan pada Ayat (2) “Pelaku Usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas hari) setelah menerima pemberitahuan Putusan tersebut”. Dan pada Ayat (3) “Pelaku Usaha yang tidak mengajukan keberatan sebagaimana yang dimaksud didalam Ayat (2) dianggap menerima putusan komisi” dengan demikian pengaturan pada Ayat (2) merupakan pengaturan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak puas terhadap apa yang telah diputuskan oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), dan pada Ayat (3) adalah tentang pengaturan tentang waktu putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) telah berkekuatan hukum tetap. Mengenai tata cara upaya hukum ini diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Disamping upaya hukum ini, apabila para pihak keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung apabila para pihak masih merasakan keberatan terhadap putusan berkekuatan tetap, dapat dilakukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali. Dasar hukum upaya hukum luar biasa dapat kita temukan di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.²⁵

2.9.2 Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)

Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tidak bersifat final dan mengikat (*Not Final and Binding*) sehingga apabila, terlapor (pelaku usaha) yang tidak puas terhadap putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha)(Komisi Pengawas Persaingan Usaha) mereka berhak untuk mengajukan keberatan melalui Peradilan Negeri. Pengadilan Negeri merupakan lembaga Negara yang berwenang dalam memeriksa perkara persaingan usaha dalam upaya keberatan atas putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). Kewenangan ini didapatkan apabila suatu perkara yang diterima terlapor (pelaku usaha) dirasa tidak adil dan diajukan upaya hukum keberatan ke Pengadilan Negeri. Keberatan terhadap putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ini diajukan oleh terlapor (pelaku usaha) di Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum terlapor, artinya terlapor diberi hak untuk mengajukan upaya hukum dengan mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri di wilayah kedudukan hukum terlapor.

Mahkamah agung sebagai lembaga tertinggi dalam bidang peradilan diajarannya mengeluarkan peraturan suatu peraturan mengenai tatacara pengajuan upaya hukum keberatan terhadap putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) pada tanggal 12 Agustus 2003 yakni Peraturan Mahkamah

²⁵Ali Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*, Hlm 27

Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum keberatan. Namun pengaturan tersebut dianggap sudah tidak memadai sehingga diperbaharui kembali melalui peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yang sekaligus mencabut keberlakuan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan. Peraturan ini berisikan 6 Bab dan terdiri dari 10 Pasal. Perma ini dibuat dengan tujuan untuk menjawab beberapa pertanyaan mengenai hal yang selama ini tidak mendapatkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dengan demikian dengan diberlakukannya Perma ini diharapkan akan dapat menyelesaikan beberapa masalah yang menyangkut proses dalam proses beracara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam melaksanakan tugasnya, peradilan mempunyai waktu selama 30 hari untuk memberikan putusan.

Pihak yang keberatan, baik komisi maupun terlapor dapat menggunakan upaya akhir terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam 14 hari untuk memutuskan mengajukan kasasi atau tidak. Mahkamah agung disini mempunyai waktu selama 30 hari untuk memutuskan Putusan kasasinya.²⁶

Dalam hal diambilnya langkah mengajukan Upaya Hukum Keberatan atas Putusan KPPU (Komisi Pen gawas Persaingan Usaha), Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak menentukan hukum acara yang ada dipakai oleh Pengadilan Negeri untuk memeriksa

²⁶ Nadapdap, *Op. Cit*, Hlm. 77

keberatan pelaku usaha. Permasalahan ini lama tidak terjawab secara pasti sebelum diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Upaya Hukum Keberatan. Setelah keberlakuan perma ini, kekosongan hukum terhadap hal ini terisi. Pada Pasal 8 Perma Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Keberatan menentukan bahwa hukum acara perdata yang diterapkan terhadap Pengadilan Negeri, kecuali ditentukan lain didalam perma 1 tahun 2003. Perma Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan diperbaharui pengaturannya dalam Perma 3 Tahun 2005 sedangkan pengaturan hukum acara perdata adalah yang digunakan dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri masih dimuat didalam pengaturan Pasal 8.

Dalam pengaturan Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 1999 diatur bahwa Putusan atau Penetapan KPPU (Komisi pengawas Persaingan Usaha) mengenai Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, bukanlah termasuk sebagai keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara.²⁷

2.10 Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Atas Putusan KPPU (Komisi pengawas Persaingan Usaha).

Pada Pasal 4 Perma 3 mengatur bahwa, mengenai Upaya Keberatan Atas Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) diajukan dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pelaku usaha menerima putusan dari komisi berikut salinan putusan komisi dan/atau diumumkan melalui website KPPU (Komisi Pengawas Persaingan

²⁷ Destiviano Wibowo, Harjon Sinaga, *Hukum Acara Persainagan Usaha*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Pesada:2005), Hlm. 83

Usaha). Keberatan diajukan melalui kepanitraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan sesuai dengan prosedur pendaftaran perkara perdata dengan memberikan salinan putusan keberatan kepada KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha). pengajuan upaya ini hanya diajukan oleh terlapor kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Pelaku Usaha tersebut.

Pihak terlapor dalam satu putusan tidak selamanya hanya satu pihak dalam satu putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ada kalanya atau bisa jadi terlapor terdiri lebih dari satu orang pihak. Dalam hal demikian, bilamana pihak pelaku usaha lebih dari satu, apabila mereka mempunyai kedudukan hukum yang sama, maka perkara tersebut harus didaftarkan dengan nomor yang sama pada Pengadilan Negeri yang mana berwenang untuk mengadili perkara keberatan putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) tersebut, untuk itu hukum acara menentukan bahwa KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dapat mengajukan permohonan tertulis keapa Mahkamah Agung untuk menunjuk salah satu pengadilan mana yang akan memeriksa perkara keberatan tersebut.

Permohonan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) untuk menunjukkan salah satu Pengadilan Negeri disertai usulan pengadilan mana yang akan memeriksa keberatan, oleh KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) ditembuskan kepada seluruh Ketua Pengadilan Negeri yang menerima permohonan keberatan. Pengadilan negeri yang menerima tembusan permohonan tersebut harus menghentikan pemeriksaan dan menunggu penunjukan dari mahkamah agung. Mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) melalui Pengadilan Negeri tunduk pada asas hukum perdata yang menentukan bahwa perkara melalui Pengadilan Negeri adalah dikenakan biaya. Ini artinya sisa biaya perkara yang sudah terlebih dahulu dibayar

oleh terlapor, maka sisa biaya harus dikembalikan oleh Pengadilan Negeri yang tidak ditunjuk mengadili perkara kepada Pengadilan Negeri yang ditunjuk untuk mengadili perkara.²⁸



²⁸Pasal 4, Pasal 2 Ayat (1), Pasal 4 Ayat (4),(6),(7),(8) Perma Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Kebertan Terhadap Putusan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).